



Jamkesmas Dianggarkan Rp16 M

Dipastikan 2010 Sudah Terlaksana

YOGYAKARTA (SI) – Program Universal Coverage (UC) atau jaminan kesehatan bagi semesta (Jamkesma) dipastikan terlaksana di Kota Yogyakarta pada 2010. Pemerintah kota setempat telah menganggarkan Rp16 miliar untuk membayar klaim kesehatan bagi seluruh masyarakat.

“Pemkot telah menganggarkan Rp16 miliar untuk program Jamkesma. Sebanyak Rp12 miliar untuk warga yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan, sedangkan sisanya untuk yang sudah memiliki jaminan,” kata Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPRD Kota Yogyakarta Ardiyanto kepada SI kemarin.

Untuk sementara, pelaksanaan program Jamkesma di Kota Yogyakarta tidak memerlukan payung hukum semacam peraturan daerah (perda). Sebab, seluruh klaim kesehatan ditanggung oleh APBD Kota Yogyakarta, bukan dari iuran masyarakat seperti asuransi. “Untuk sementara masyarakat tidak dipungut biaya. Mereka mendapatkan jaminan kesehatan kelas tiga,” ujar Ardiyanto.

Jumlah warga miskin di Kota Yogyakarta sebesar 17% atau sebanyak 89.818 jiwa dari total jumlah warga Kota Yogyakarta 525.698 jiwa. Dari seluruh warga miskin itu, 68.456 jiwa di antaranya sudah mendapat jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dari pemerintah pusat, 20.545 jiwa dijamin melalui jaminan kesehatan sosial (Jamkesos) dari provinsi, dan 908 warga miskin dijamin melalui jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan data itu, diasumsikan masih ada 435.880 jiwa yang belum memiliki jaminan kesehatan. Program Jamkesma ini diharapkan dapat menampung mereka.

Uji coba program Jamkesma telah dilakukan di lima kecamatan

sejak Agustus 2009, yakni di Kecamatan Umbulharjo, Tegaltrejo, Daturejan, Pakualaman, dan Wirobrajan. Saat ini sudah ada 16.000 masyarakat di lima kecamatan itu yang mendaftar Jamkesma. Sebagian di antara mereka telah membayar uang sebesar Rp5.000 setiap bulannya sebagai premi Jamkesma.

Hingga saat ini uang premi masih berada di masing-masing wilayah dan dikelola oleh pekerja sosial mandiri (PSM). Pasalnya, Pemkot Yogyakarta belum memiliki payung hukum untuk program tersebut. Bahkan dasar hukum peraturan wali kota (perwal) sekalipun.

“Badan hukum menyatakan draf perwal tentang Jamkesma sudah selesai. Namun belum disahkan karena adanya iur bayar yang ditarik dari masyarakat. Iur bayar bisa dilakukan sudah ada perda,” kata Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Sujarnarko.

Menurutnya, uang yang sudah kadung dibayarkan masyarakat seharusnya dikembalikan kepada penyeter. Saat ini sedang dirumuskan mekanisme pengembaliannya.

(abdul malik mubarak)

- aturkan Kepada
1. Walikota Yogyakarta
 2. Wakil Walikota Yogyakarta
 3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
 4. Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. UPT. Jamkesda			

Yogyakarta, 28 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005